



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ACEH  
TAHUN : 1981.**

**NOMOR : 7.**

**SERIE "D" No. 7.**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**NOMOR : 10 TAHUN 1980**

**T E N T A N G**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH  
ISTIMEWA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**Menimbang :**

1. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 1976, dan menetapkan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 yo Nomor 11 Tahun 1975 ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980.
- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

## **M E M U T U S K A N :**

Pertama : Mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 1976 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 14 tanggal 1 Agustus 1977).

Kedua :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

### **B A B — I.**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1.**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. D a e r a h : adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- c. D P R D : adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- d. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh ;
- e. Uang paket : adalah uang yang dibayarkan kepada Anggota DPRD untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat DPRD yang sah, dalam mana telah termasuk uang sidang, uang pengangkutan lokal dalam kota dan uang makan ;
- f. Uang kehormatan : adalah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua ;
- g. Uang representasi : adalah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhubung dengan kedudukannya ;
- h. Diluar kota : adalah bertempat tinggal dan nyata-nyata berdomisili diluar kota dan diluar wilayah Kecamatan yang berbatasan dengan Ibukota Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

## **Pasal 2.**

- (1). Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
- (2). Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

## **B A B — II.**

## **U A N G   P A K E T**

### **Pasal 3.**

- (1). Uang paket ditetapkan bagi Anggota DPRD sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,— (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2). Bagi Anggota DPRD yang bertempat tinggal diluar kota nyata-nyata bermalam dihotel/losmen/rumah penginapan dapat dibayarkan uang penginapan sebanyak-banyaknya Rp. 12.500,— (duabelas ribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) malam, dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah.
- (3). Uang paket dibayarkan kepada Anggota DPRD yang menghadiri rapat-rapat DPRD yang sah dengan ketentuan:
  - a. Untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket;
  - b. Selain dari uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan lokal dan uang makan.

### **Pasal 4.**

Kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak diberikan uang paket untuk rapat-rapat yang dipimpin atau dihadapinya.

### **Pasal 5.**

Rapat-rapat yang sah dari Komisi, Panitia dan lain-lain sebagainya yang dibentuk oleh DPRD dipandang sebagai rapat-rapat DPRD dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

### **B A B — III.**

#### **UANG KEHORMATAN**

##### **Pasal 6.**

- (1). Uang kehormatan ditetapkan bagi :
  - a. Ketua DPRD sebanyak  
Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
  - b. Wakil Ketua DPRD sebanyak  
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2). Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) Pasal ini kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah.

### **B A B — IV.**

#### **UANG REPPRESENTASI**

##### **Pasal 7.**

Disamping penghasilan-penghasilan dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini tiap-tiap bulan diberikan representasi bagi :

- a. Ketua DPRD sebanyak  
Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- b. Wakil Ketua DPRD sebanyak  
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

##### **Pasal 8.**

Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dabel).

##### **Pasal 9.**

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua DPRD kurang dari gaji, pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil/Daerah atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan berupa selisih kedua penghasilan itu.

## **B A B — V.**

### **RUMAH JABATAN/MOBIL/ALAT PENGANGKUTAN LAINNYA**

#### **Pasal 10.**

Untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus ditinggalkan dan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua, Wakil Ketua DPRD.

#### **Pasal 11.**

Untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkutan lain untuk keperluan dinas serta pengemudinya dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian dan pemeliharaan mobil atau alat pengangkutan lain tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

## **B A B — VI.**

### **UANG JALAN/PENGINAPAN/PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 12.**

- (1). Kepada Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang perjalanan dan uang penginapan menurut golongan I yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah.
- (2). Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman semula ke tempat kedudukan DPRD yang bersangkutan dan sebaliknya.

## **B A B — VII.**

### **PENGGANTIAN BIAYA BEROBAT**

#### **Pasal 13.**

Kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD dan Anggota bukan Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah dan anggota Angkatan Bersen-

jata Republik Indonesia, serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah.

## **B A B — VIII.**

### **TUNJANGAN KEMATIAN**

#### **Pasal 14.**

Apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

#### **Pasal 15.**

Pengangkutan jenazah Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang meninggal dunia dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula, apabila dikehendaki ahli warisnya ditanggung oleh keuangan Daerah.

## **B A B — IX.**

### **TANDA PENGHARGAAN**

#### **Pasal 16.**

- (1). Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan untuk:
  - a. Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatannya sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih.
  - b. Anggota DPRD sesuai ketentuan ayat (1) huruf a Pasal ini, akan tetapi besarnya uang kehormatan bersih bagi Anggota ditetapkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sebanyak-banyaknya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari uang kehormatan bersih yang diterima seorang Wakil Ketua.
- (2). Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh.
- (3). Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) Pasal ini diberikan kepada ahli warisnya.

**B A B — X.**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 17.**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**B A B — XI.**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18.**

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban keuangan Daerah.

**Pasal 19.**

Kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

**Pasal 20.**

- (1). Peraturan Daerah ini disebut "PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH".
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

BANDA ACEH, 19 DESEMBER 1980.  
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH,  
t.t.d.

— PROF. JA. MADJID IBRAHIM —

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. : 160.341 21-196. Tanggal : 14 Maret 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,  
K e t u a,

— H. ACHMAD AMINS —

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Istimewa Aceh  
Nomor : 7 Tahun 1981 tgl. 1 April 1981.  
Sekretaris Wilayah/Daerah,  
t.t.d.

— MUHAMAD HASAN BASRY —  
Nindya Wira Jaksa Nip. 230003604.

## **P E N J E L A S A N .**

### **I : U M U M :**

1. Bahwa Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 1/1 Tahun 1976, ternyata tidak sesuai lagi dengan Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku.
2. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, perlu meninjau/menyesuaikan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan pedoman tersebut diatas.

### **II : PENJELASAN PASAL DEMI PASAL ;**

Pasal 1 s/d 20 : Cukup jelas.